

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum, *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law*. Asas ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 yang diamandemen, Bab XA Pasal 28I Ayat (2) tentang *Hak Asasi Manusia*, menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. pengayoman;
2. persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. pendidikan;
4. pembimbingan;
5. penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

¹ UUD '45 dan Amandemennya, Surakarta: Pustaka Mandiri, hlm. 88.

orang tertentu.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 5 Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 jo *Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Pasal 10 Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.⁴

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.⁵ Namun, seperti kita ketahui, saat ini sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada Narapidana kelas atas, seperti pemberian fasilitas yang

² Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2006, hlm. 164.

³ <http://www.komnasham.go.id/portal/files/39-99.pdf>, tanggal 13 September 2009, 15:00 WIB.

⁴ <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>, tanggal 17 November 2009, 21:29 WIB.

⁵ Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N., Op.cit., hlm. 183.

tidak diberikan kepada Narapidana kelas bawah. Pemberian perlakuan khusus tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melukai hak-hak Narapidana.

Narapidana adalah orang yang terbukti bersalah dengan putusan pengadilan, namun mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak yang terus melekat padanya selama ia masih hidup. Narapidana mempunyai hak, antara lain hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, dan memperoleh pendidikan yang layak.

Seorang mantan Narapidana bernama Anton Medan mengatakan bahwa pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dirusak oleh adanya perbedaan perlakuan atau perbedaan tingkat sosial antar para Narapidana. Anton mencontohkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, khususnya di Blok II, kondisinya sangat berbeda dibandingkan blok lainnya. Blok II banyak dihuni oleh mantan pejabat ataupun orang terkenal.⁶

Di satu sisi, Narapidana yang mempunyai kemampuan ekonomi rendah, harus tinggal dalam kondisi buruk, misalnya, jatah makan yang kurang dari seharusnya, sel yang sesak dan pengap, perlakuan sesama Narapidana dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak manusiawi. Namun di sisi lain, Narapidana yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi, dapat menikmati fasilitas istimewa. Mereka boleh memilih kamar bagus,

⁶*Kekerasan dalam LEMBAGA PEMASYARAKATAN*, <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/25/Utama/ut01.htm>, tanggal 13 September 2009, 15:07 WIB.

televisi, kipas angin, kompor listrik, tempat tidur, atau keluar Lembaga Pemasyarakatan. Mereka boleh memiliki telepon genggam untuk memantau dan melakukan aktivitas bisnisnya di luar Lembaga Pemasyarakatan. Untuk bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana kelas atas bisa memperoleh surat sakit yang bisa digunakan untuk ke rumah sakit atau ke dokter. Sebelum sampai di rumah sakit, mereka bisa melarikan diri, setelah sebelumnya melakukan perencanaan matang.⁷

Selain itu, ruang tahanan Arthalita Suryani, terdakwa tindak pidana korupsi, terbilang mewah dibandingkan dengan ruang tahanan yang lain. Ruangan seluas 3,5 meter x 6 meter itu terletak di Blok Anggrek 19, tepat di ujung kanan Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ruangan tersebut terletak di dekat pos jaga dan pintu keluar rumah tahanan. Suasana di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Senin, 11 Januari 2010, sejumlah fasilitas mewah terlihat di ruang tahanan Arthalita, antara lain televisi flat merek Samsung 21 *inchi*, pendingin ruangan portable yang diletakkan di bawah televisi, dan tempat tidur *spring bed double*. Di atas tempat tidur terpampang lemari gantung yang berisi AC. Ada juga alat kebugaran dan meja rias di ruangan Arthalita. Kamar mandinya juga terbilang mewah dengan toilet duduk dan terletak di dalam kamar. Sementara ruang tahanan Arthalita begitu mewah, ruang tahanan yang lain, seperti di blok A, ditempati sekitar 12 hingga 15 orang. Kamar tersebut rata-rata tidak memiliki televisi dan memakai kipas

⁷ Napi-Napi Istimewa, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/05/13/0025.html>, tanggal 13 September 2009, 15:11 WIB.

angin. Tempat tidurnya juga hanya berupa kasur busa tipis. Para tahanan yang menempati ruang ini harus mandi bersama-sama di luar kamar karena tidak ada kamar mandi pribadi.⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah:

1. Apakah asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat ?
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. untuk mengetahui asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana telah diterapkan atau tidak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat.

⁸ Rincian fasilitas ruang tahanan Arthalita Suryani Lengkap! Bagaimana Hidup di Hotel Bintang 3!, <http://besteasyseo.blogspot.com/2010/01/rincian-fasilitas-ruang-tahanan.html>, tanggal 18 Agustus 2010, 11:19 AM.

2. untuk mengetahui ada atau tidak hambatan dalam penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Pidana, dalam hal penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Subyektif

a) Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih menjamin persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana, sehingga Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan pembinaan yang efektif dalam rangka membina dan menyadarkan Narapidana dari kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat kembali bermasyarakat.

b) Bagi Narapidana

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Narapidana untuk lebih mengetahui dan memahami bahwa mereka tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar turut serta dalam menjamin hak-hak Narapidana dalam pembinaan Narapidana, maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

d) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Pidana yang telah diperoleh selama kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penerapan Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian yang menekankan pada penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya. Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan konsep, variabel, atau metode penelitian yang sama, tetapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya pun berbeda. Penulis-

penulis tersebut, antara lain :

1. Nama penulis: Hestri Respati

Judul : Pemberian Remisi sebagai Salah Satu Upaya
Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Semarang

Penulis melakukan penelitian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Narapidana bisa mendapatkan remisi dan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pemberian remisi tersebut.

2. Nama penulis : Titin Dwi Hastuti

Judul : Asimilasi sebagai Upaya Pembinaan Narapidana (Studi
Kasus di Rumah Tahanan Negara Klaten)

Penulis melakukan penelitian mengenai pembenaran secara rasional dan empiris tentang pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klaten, motivasi Narapidana dalam proses asimilasi, dan hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses asimilasi.

3. Nama penulis : Sasongko Wijanarko

Judul: : Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung
Keberhasilan Pembinaan Narapidana pada Tahap
Asimilasi

Penulis melakukan penelitian mengenai bentuk pembinaan Narapidana yang tengah menjalani masa asimilasi, kendala-kendala yang ada dalam proses pembinaan Narapidana pada tahap asimilasi, dan peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembinaan Narapidana

terutama pada tahap asimilasi.

F. Batasan Konsep

1. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.⁹
2. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.¹¹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama, tanpa membeda-bedakan orang, kepada Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di tempat melaksanakan pembinaan Narapidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

⁹ Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2006, hlm. 183.

¹⁰ Ibid., hlm. 163.

¹¹ Ibid.

primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

- (1) UUD 1945 yang diamandemen, Bab XA pasal 28I ayat (2) tentang *Hak Asasi Manusia*,
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 jo *Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*,
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat*

- dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61,*
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63,
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69,
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang *Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16,
- (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*,
- (10) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985 tentang *Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana*,
- (11) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*,

- (12) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor : 65/MENKES/SKB/II/1987 tentang *Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan,*
- (13) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang *Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana,*
- (14) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,*
- (15) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang *Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan,*
- (16) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang *Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana,*
- (17) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang *Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi Narapidana,*
- (18) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang *Asimilasi, Pembebasan*

Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas,

(19) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M. 09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang *Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi,*

(20) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 03-PS.04.04 Tahun 2000 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara,*

(21) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang *Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana,*

(22) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

3. Narasumber

- a) Kusnan, S.Sos., S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara

Barat,

- b) Ni Putu Supadmi, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat,
- c) Lalu Jumaidi, S.H., M.H., Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat,
- d) Sofian Hadi Sasmita, Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan,
- e) Tajudinur, Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan,
- f) Haji Mustiali, Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan,
- g) Dr. Ratih, selaku dokter di klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat,

4. Metode Analisis

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
- b) Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Sistematisasi yang dilakukan terkait penelitian ini adalah :

- (1) Sistematisasi antara UUD 1945 yang diamandemen, Bab XA pasal 28I ayat (2) tentang *Hak Asasi Manusia* dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Pasal 5 tentang persamaan perlakuan dan pelayanan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran sub-sumsi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistematisasi antara UUD 1945 yang diamandemen, Bab XA pasal 28I ayat (2) tentang *Hak Asasi Manusia* dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Pasal 3 Ayat (2) dan (3) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran sub-sumsi. Oleh karena itu, tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistematisasi antara UUD 1945 yang diamandemen, Bab XA pasal 28I ayat (2) tentang *Hak Asasi Manusia* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 jo *Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran sub-sumsi. Oleh karena itu, tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- (4) Sistematisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Pasal 5 tentang bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Pasal 3 Ayat (2) dan (3) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada harmonisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran non-kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan

asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- (5) Sistematisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Pasal 5 tentang bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 jo *Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada harmonisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran non-kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistematisasi antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Pasal 3 Ayat (2) dan (3) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang

sama di depan hukum tanpa diskriminasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 jo *Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada harmonisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran non-kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- (7) Sistematisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Pasal 5 tentang bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63 Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 tentang proses pembinaan Narapidana. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran sub-sumsi.

Oleh karena itu, tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- (8) Sistematisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Pasal 5 tentang bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 tentang hak dan kewajiban Narapidana. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, sehingga berlaku prinsip penalaran sub-sumsi. Oleh karena itu, tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- (9) Sistematisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63 Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 tentang proses pembinaan Narapidana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 tentang hak dan kewajiban Narapidana. Antara kedua bentuk hukum tersebut ada harmonisasi, sehingga berlaku

prinsip penalaran non-kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- (10) Sistematisasi antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61. Antara kedua bentuk hukum tersebut harus ada harmonisasi karena kedua bentuk hukum tersebut mengatur hal yang sama dan bertentangan, sehingga berlaku prinsip penalaran non-kontradiksi. Sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex posteriori derogat legi priori*, yang mengandung maksud bahwa jika suatu hal yang sama diatur secara bertentangan oleh dua bentuk hukum, maka yang berlaku adalah bentuk hukum yang baru, sehingga jika antara kedua bentuk hukum diatas mengatur hal yang sama namun bertentangan, maka yang diutamakan berlakunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum positif yaitu:

- a) Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan isi dari suatu bentuk hukum menurut bahasa sehari-hari.
- b) Interpretasi sistematis yaitu penafsiran terhadap suatu bentuk hukum dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum, dan
- c) Interpretasi teleologi yaitu mencari maksud dan tujuan suatu bentuk hukum tertentu.

Selain itu, bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum yang terkait penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundangan-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta-fakta khusus yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan yang berawal dari suatu peraturan perundangan-undangan mengenai penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta-fakta khusus tentang penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.

H. Kerangka Sistematika Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram

Bab ini menguraikan tentang :

- a) Tinjauan umum asas persamaan perlakuan dan pelayanan
- b) Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram
- c) Hasil penelitian tentang penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram serta hambatan-hambatan dalam penerapannya.

3. Bab III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.